

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-4 S-LK
PT KLASEMAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
TANGGAL 14 - 15 SEPTEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
- c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- d. Website : www.trustindo.net
- e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025
- f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :
Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
Tanggal : 28 Agustus 2020
- g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
- h. Tim Auditor : 1. Sasmita Munandari, S.Hut (Ketua Tim)
2. Adi Surya, SE (Anggota)
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Klaseman
- b. Alamat : Jl. Raya Karangpranti KM 17 RT 003 RW 005, Desa Karangpranti
Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo
- c. Email : klasemanpt@gmail.com
- d. SK IUIPHHK dan IUI : IUIPHHK No. 510./96/116-00/2006 Tanggal 13 April 2006 dan IUI
No. 078/DJIA/IUT-IV/NONPMA-PMDN/VII/1994 Tanggal 11
Agustus 1994 Jo. No. 570/328/426.404/2014 No. 510./96/116-
00/006 tanggal 13 April 2006
- e. Produk dan Kapasitas Izin : Kayu Gergajian (5.500), Laminated Board (1.500), Finger Joint
(m3/Tahun) (1.500), Lantai Kayu (1.000), Furniture (1.000), Wall Panel
(1.000) dan Dry Kiln (4.500)
- f. Nama Penanggung Jawab : - Direktur : Darmawan Linggadaja
Badan Usaha : - Komisaris : Linda Dwi Sari
- e. MR Penilikan Ke-4 : Dwi Rizqi Agung Pribadi



3. RINGKASAN TAHAPAN

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	14 September 2020 Kantor PT Klaseman	<ul style="list-style-type: none">• Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Klaseman sesuai Daftar Hadir.• Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.• Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.• Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.• Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	14 - 15 September Industri PT Klaseman	<ol style="list-style-type: none">1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan.2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier yang menjadi temuan ketidaksesuaian menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
3.	Pertemuan Penutupan	15 September 2020 Kantor PT Klaseman	<ol style="list-style-type: none">1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Klaseman sesuai Daftar Hadir.



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
			<p>2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit Penilikan Ke-4 S-LK PT Klaseman dan meminta klarifikasinya, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Proses berlangsungnya audit.Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A).Kesimpulan audit sementara. <p>dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.</p>
4.	Pengambilan Keputusan	3 Oktober 2020	<p>Keputusan Audit Penilikan Ke-4 S-LK pada PT Klaseman ditetapkan tanggal 3 Oktober 2020 dengan hasil :</p> <ol style="list-style-type: none">1) PT Klaseman dinilai telah MEMENUHI Standar VLK.2) Status S-LK PT Klaseman dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.



4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah			
1.	1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Pendirian PT Klaseman dapat menunjukkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Klaseman" No. 108 tanggal 28 Mei 1951. Akta pendirian telah dimasukkan dalam daftar Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan nomor : 1/52 D tanggal 18 Januari 1952. 2. Akta Perubahan Pertama : Akta Pernyataan keputusan edaran para pemegang saham PT Klaseman Tanggal No. 005 19 Juni 2012 oleh Notaris Hernowo,SH. Perubahan Anggaran Dasar telah tercatat dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-42771.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 3. Akta Perubahan Kedua : Akta berita acara rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Klaseman No. 002 tanggal 20 Mei 2017 oleh Notaris Hernowo,SH. 4. Akta Perubahan Ketiga : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Klaseman No. 008 tanggal 20 September 2017 oleh Notaris Hernowo,SH. Akta perubahan No. 008 tanggal 20 September 2017 telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0173370 tanggal 20 September 2017 dengan daftar perseroan No. AHU-0117499.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 20 September 2017. 5. Akta Perubahan Terakhir : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Klaseman No. 003 tanggal 24 Oktober 2019 oleh Notaris Hernowo,SH. Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0086644.AH.01.02.Tahun2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar dengan Daftar Perseroan No. AHU-0202798.AH.01.11 Tahun 2019 Tanggal 24 Oktober 2019.
2.	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 517/0052/PM/426.116/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Masa berlaku : Selama perusahaan menjalankan usahanya - SIUP yang diterbitkan oleh OSS dengan NIB 9120112162709 tanggal 20 November 2019 - Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai peraturan perundang – undangan
3.	1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	N/A	Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak diberlakukan lagi dalam standar verifikasi legalitas kayu.
4.	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	M	<ul style="list-style-type: none"> - Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No : 13.36.1.16.0090 (perubahan ke 06) tanggal 08 Desember 2017. Masa berlaku sampai dengan 07 Desember 2022. - NIB No. 9120112162709 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 20 November 2019. - Jenis produk telah sesuai dengan izinnya.
5.	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	M	<p>Tersedia dokumen administrasi perpajakan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NPWP No. 01.123.344.2-651.000 - SKT No. PEM-00206/WPJ.12/KP.0903/2012 tanggal 02 April 2012. - SPPKP No. PEM-00031/WPJ.12/KP.0903/2013 tanggal 07 Februari 2013.
6.	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	<ul style="list-style-type: none"> - PT Klaseman telah memiliki dokumen UKL – UPL yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo No. 660.05/1188/426.303/2016 tanggal 20 April 2016.



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan dokumen UKL – UPL No. 660.05/568/426.111/2019 tanggal 14 Mei 2019 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Probolinggo. - Laporan semester UKL – UPL periode September 2019 – Agustus 2020 telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang dibuktikan dengan tanda terima pelaporan.
7.	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Tetap Usaha Industri (ITU) No. 078/DJIA/ITU-IV/NONPMA-PMDM/VII/1994 tanggal 11 Agustus 1994 dengan produk dan kapasitas izin : Laminated Board (1.500 m³/th), Furniture (1.000 m³/th), Lantai Kayu (1.000 m³/th), Wall Panel (1.000 m³/th), Dry Kiln (4.500 m³/th). - Izin Usaha Tetap (IUT) No. 576/335/426.510/2004 tanggal 26 April 2004 dengan produk dan kapasitas izin : Sawn Timber (5.500 m³/th), Laminated Board (1.500 m³/th), Furniture (1.000 m³/th), Lantai Kayu (1.000 m³/th), Wall Panel (1.000 m³/th), Dry Kiln (4.500 m³/th). - Pembaharuan IUIPHHK No. 510./96/116-00/2006 tanggal 13 April 2006 dengan produk dan kapasitas izin : Penggergajian Kayu (5.500 m³/th) - Izin Usaha Perubahan No. 570/328/426.404/2014 tanggal 03 Juni 2014 dengan produk dan kapasitas izin : Finger Joint (1.500 m³/th) - IUI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 9120112162709 tanggal 20 November 2019 dengan produk dan kapasitas izin : Bahan Konstruksi dari Kayu (200 m³/th), Konstruksi untuk Bangunan (500 m³/th), veneer sheet (500 m³/th), Finger Joint Laminated; Laminated Board; Finger Joint Stick; Finger Joint Laminated Multilayer; Solid Laminated; Profile Moulding (1.675 m³/th)
8.	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk	M	PT Klaseman telah melaporkan RPBBI tahun 2019 dan tahun 2020, realisasi bulanan pemenuhan bahan baku, realisasi pemanfaatan dan penggunaan bahan baku serta produksi



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	IUIPHHK.		periode September 2019 – Agustus 2020 secara <i>online</i> .
9.	1.2.1. Dokumen identitas importir.	N/A	PT Klaseman tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.
10.	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	PT Klaseman tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, kepemilikan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>), tidak dipersyaratkan.
11.	1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu PT Klaseman merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (<i>single certification</i>), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
12.	1.3.1.b Internal audit anggota.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu PT Klaseman merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (<i>single certification</i>), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
Prinsip 2.			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya			
13	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	<ul style="list-style-type: none"> - Selama periode September 2019 - Agustus 2020 PT Klaseman melakukan pembelian bahan baku kayu bulat seluruhnya dari hutan budidaya rakyat dengan jenis jabon. - Pembelian bahan kayu bulat telah dilengkapi dokumen kontrak suplai sebanyak 1 set kontrak suplai. - Hasil verifikasi menunjukkan dokumen angkutan berupa nota angkutan yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa nota pembelian.
14	2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	NA	Selama periode audit September 2019 - Agustus 2020 tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan alam/negara.
15	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara,	M	Terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat telah dibuatkan BA Serah Terima berupa tanda terima kayu sesuai Dokumen Angkutan yang



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI								
	dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		<p>menyertainya.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Pemasok</th> <th>Volume (m³)</th> <th>JML BAST</th> <th>Jenis Bahan Baku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usman Ali (Kelompok Tani)</td> <td>3.813,39</td> <td>422</td> <td>Kayu bulat jabon</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Pemasok	Volume (m ³)	JML BAST	Jenis Bahan Baku	Usman Ali (Kelompok Tani)	3.813,39	422	Kayu bulat jabon
Nama Pemasok	Volume (m ³)	JML BAST	Jenis Bahan Baku								
Usman Ali (Kelompok Tani)	3.813,39	422	Kayu bulat jabon								
16	2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ul style="list-style-type: none"> - PT Klaseman menerima bahan baku kayu bulat jabon dari hutan hak budidaya rakyat sebesar 3.813,39 m³ dilengkapi dengan Nota Angkutan sebanyak 422 set. - Seluruh penerimaan bahan baku telah sesuai dengan LMK periode September 2019 - Agustus 2020. - PT Klaseman memiliki GANIS PHPL PKB-R atas nama Dwi Rizqi Agung Pribadi dengan No. Registrasi 04133-07/PKB-R/XVI/2019 dengan masa berlaku sampai dengan 11 Desember 2022. - PT Klaseman tidak menerima dan mengolah kayu lelang. - Uji petik terhadap stock kayu bulat tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil observasi lapangan tidak terdapat stok kayu bulat. 								
17	2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	PT Klaseman tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.								
18	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	N/A	PT Klaseman tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri								
19	2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	<ul style="list-style-type: none"> - PT Klaseman menerima bahan baku dari pemasok yang ber-DKP berjumlah satu pemasok. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi nota angkutan yang berlaku juga sebagai DKP. - PT Klaseman telah memiliki SOP DKP, personel pengecekan DKP yang disahkan oleh 								



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Direktur Perusahaan, dan juga telah membuat laporan pengecekan DKP.
20	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	N/A	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
21	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	M	RPBBI Tahun 2019 dan tahun berjalan tahun 2020 perubahan terakhir telah dilengkapi dokumen sumber bahan baku, berupa : a. Kontrak Suplai sejumlah satu pemasok b. LMKB Desember tahun sebelumnya
22	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	PT Klaseman tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
23	2.1.2.b <i>Bill of Lading (B/L).</i>	N/A	PT Klaseman tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
24	2.1.2.c <i>Packing List (P/L).</i>	N/A	PT Klaseman tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
25	2.1.2.d <i>Invoice.</i>	N/A	PT Klaseman tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
26	2.1.2.e Deklarasi.	N/A	PT Klaseman tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
27	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	N/A	PT Klaseman tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
28	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	PT Klaseman tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
29	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	PT Klaseman tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
30	2.1.3.a <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	Berdasarkan data periode 12 bulan terakhir (September 2019 – Agustus 2020) :



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI											
			Jenis Bahan Baku yang digunakan	Penggunaan Bahan Baku (m ³)	Jenis Produk yang dihasilkan									
			Kayu Bulat	3.813,39	Kayu Gergajian									
			Kayu Gergajian	1.726,133	Fingerjoint Lamintaed									
				314,9395	FJLB/FJ Multilayer									
				294,245	FJ Stick									
			1) Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat dalam form tally sheet/ laporan produksi awal. 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form tersebut.											
31	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	<ul style="list-style-type: none"> - Rerata rendemen kayu bulat – kayu gergajian : 71,03 % - Rerata rendemen kayu gergajian – FJ Laminated : 40,00 % - Rerata rendemen kayu gergajian – FJLB/FJ Multilayer : 49,51 % - Rerata rendemen kayu gergajian – FJ Stick : 40,00 % Rendemen berada pada range sesuai standar rendemen industri. rendemen industri, dinilai memiliki hubungan yang logis antara input dan output.											
32	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	1) Kayu olahan yang diproduksi di lapangan, seluruhnya telah sesuai izin IUIPHHK dan IUI yang dimilikinya. 2) Perbandingan realisasi produksi dan kapasitas produksi yang diizinkan periode Januari 2019 - Desember 2019 <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kap. Izin (m³)</th> <th>Realisasi (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>5.500</td> <td>2.486,403 3</td> </tr> <tr> <td>Finger Joint/</td> <td>1.500</td> <td>212,1933</td> </tr> </tbody> </table>			Jenis Produk	Kap. Izin (m ³)	Realisasi (m ³)	Kayu Gergajian	5.500	2.486,403 3	Finger Joint/	1.500	212,1933
Jenis Produk	Kap. Izin (m ³)	Realisasi (m ³)												
Kayu Gergajian	5.500	2.486,403 3												
Finger Joint/	1.500	212,1933												



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																							
			<table border="1" data-bbox="914 348 1433 709"> <tr> <td>FJL Board/ FJ Multilayer</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Finger Joint Laminated</td> <td>1.500</td> <td>660,8819</td> </tr> <tr> <td>FJ Stick</td> <td>1.500</td> <td>114,3906</td> </tr> <tr> <td>Lantai Kayu</td> <td>1.000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Furniture</td> <td>1.000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Wall Panel</td> <td>1.000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dry Klin</td> <td>4.500</td> <td>-</td> </tr> </table> <p data-bbox="873 720 1458 825">3) Perbandingan realisasi produksi dan kapasitas produksi yang diizinkan periode Januari 2020 - Agustus 2020</p> <table border="1" data-bbox="914 835 1469 1245"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kap. Izin (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>5.500</td> </tr> <tr> <td>Finger Joint/ FJL Board/ FJ Multilayer</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>Finger Join Laminated</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>FJ Stick</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>Lantai Kayu</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Furniture</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Wall Panel</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Dry Klin</td> <td>4.500</td> </tr> </tbody> </table>	FJL Board/ FJ Multilayer			Finger Joint Laminated	1.500	660,8819	FJ Stick	1.500	114,3906	Lantai Kayu	1.000	-	Furniture	1.000	-	Wall Panel	1.000	-	Dry Klin	4.500	-	Jenis Produk	Kap. Izin (m ³)	Kayu Gergajian	5.500	Finger Joint/ FJL Board/ FJ Multilayer	1.500	Finger Join Laminated	1.500	FJ Stick	1.500	Lantai Kayu	1.000	Furniture	1.000	Wall Panel	1.000	Dry Klin	4.500
FJL Board/ FJ Multilayer																																										
Finger Joint Laminated	1.500	660,8819																																								
FJ Stick	1.500	114,3906																																								
Lantai Kayu	1.000	-																																								
Furniture	1.000	-																																								
Wall Panel	1.000	-																																								
Dry Klin	4.500	-																																								
Jenis Produk	Kap. Izin (m ³)																																									
Kayu Gergajian	5.500																																									
Finger Joint/ FJL Board/ FJ Multilayer	1.500																																									
Finger Join Laminated	1.500																																									
FJ Stick	1.500																																									
Lantai Kayu	1.000																																									
Furniture	1.000																																									
Wall Panel	1.000																																									
Dry Klin	4.500																																									
33	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	N/A	Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang <i>illegal logging</i> atau <i>illegal trading</i> .																																							
34	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan September 2019 - Agustus 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan penerimaan dan penggunaan bahan baku serta stok kayu bulat saat ini. 2) Tersedia dokumen LMHHKO periode bulan September 2019 - Agustus 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stok kayu olahan saat ini. 3) Dokumen LMKB dan LMHHKO beserta laporan pendukungnya telah dilaporkan kepada BPHP stasiun pelayanan Surabaya dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. 																																							



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
35	2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
36	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
37	2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
38	2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
39	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
Prinsip 3.			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi			
40.	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	N/A	Selama periode September 2019 – Agustus 2020, PT Klaseman tidak melakukan penjualan /pemindahtanganan lokal/domestik untuk seluruh produk yang dihasilkan.
41.	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	M	<ul style="list-style-type: none"> - Selama periode September 2019 – Agustus 2020, PT Klaseman menjual seluruh produk <i>Finger Joint Laminated Board/FJL Multilayer</i> (Kode HS : 4412.94.00), <i>Finger Joint Stick</i> (Kode HS : 4407.29.98), <i>Finger Joint Laminated</i> (Kode HS : 4412.94.00) dengan tujuan ekspor ke Jepang. - Seluruh produk yang dijual dengan tujuan ekspor merupakan hasil produksi sendiri. - Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), <i>Invoice</i>, <i>Bill of Lading</i> (B/L), <i>Packing List</i> (P/L), Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor. - Penjualan ekspor selama periode September



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI														
			<p>2019 – Agustus 2020 sebesar 964,1117 m³ (463.947 pcs) dengan dokumen ekspor sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dokumen Ekspor</th> <th>Jumlah (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemberitahuan Ekspor Barang</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Invoice</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Packing List</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Bill of Lading</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Dokumen V-Legal</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Laporan Surveyor</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	Dokumen Ekspor	Jumlah (set)	Pemberitahuan Ekspor Barang	23	Invoice	23	Packing List	23	Bill of Lading	23	Dokumen V-Legal	23	Laporan Surveyor	7
Dokumen Ekspor	Jumlah (set)																
Pemberitahuan Ekspor Barang	23																
Invoice	23																
Packing List	23																
Bill of Lading	23																
Dokumen V-Legal	23																
Laporan Surveyor	7																
42.	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	M	Dokumen PEB yang terbit telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.														
43.	3.2.1.c <i>Packing List</i> (P/L).	M	Dokumen <i>Packing List</i> telah sesuai dengan dokumen PEB														
44.	3.2.1.d <i>Invoice</i> .	M	Dokumen <i>Invoice</i> telah sesuai dengan dokumen PEB														
45.	3.2.1.e <i>Bill of Lading</i> (B/L).	M	Dokumen <i>Bill of Lading</i> telah sesuai dengan dokumen PEB														
46.	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.	M	Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB dan <i>Invoice</i> .														
47.	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	M	<ul style="list-style-type: none"> - Produk yang di ekspor oleh PT Klaseman dengan nomor pos tarif (HS) : 4407.29.98 (FJ Stick) telah dilengkapi dengan laporan verifikasi teknis dari surveyor. - Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri PT Klaseman (Jalan Raya Karangpranti KM. 17 RT.03 RW.05, Kec. Pejarakan, Probolinggo). - Selama periode September 2019 – Agustus 2020, jumlah laporan surveyor yang digunakan untuk kegiatan ekspor sebanyak 7 set yang telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya 														



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
48.	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Seluruh produk yang di ekspor oleh PT Klaseman periode September 2019 - Agustus 2020 tidak termasuk dalam produk yang diwajibkan membayar bea keluar
49.	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Selama periode September 2019 – Agustus 2020 produk yang di ekspor oleh PT Klaseman tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
50.	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	M	PT Klaseman telah melakukan pembubuhan tanda V-Legal pada produk yang akan di ekspor.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan			
51.	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	M	<ul style="list-style-type: none">- PT Klaseman memiliki dokumen Prosedur K3 yang dibuat tanggal 28 Juli 2019. SOP K3 dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasi terjadinya kecelakaan dan situasi darurat yang potensial dan menanggapi serta mencegah dan mengurangi resiko yang mungkin berkaitan.- PT Klaseman telah melakukan memiliki prosedur pencegahan COVID-19 dan telah mengimplementasikannya.- PT Klaseman telah menunjuk penanggung jawab K3 yang dibuktikan dengan Surat Penunjukkan Penanggung Jawab K3 tanggal 14 September 2020 yang telah disetujui oleh Direktur Perusahaan.
52.	4.1.1.b Implementasi K3.	M	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat APAR yang terdistribusi merata di area pabrik, tidak kadaluwarsa dan berfungsi dengan baik.- PT Klaseman menyediakan APD untuk setiap karyawannya. Kondisi stok APD dan APD yang terpakai dalam kondisi baik. Karyawan yang bekerja menggunakan APD yang sesuai dengan tingkat resiko pada masing-masing divisi.- Pada saat verifikasi di lapangan, terdapat rambu-rambu K3 papan-papan peringatan K3 lainnya, tanda/petunjuk arah jalur evakuasi dan tanda titik kumpul. Tanda jalur evakuasi dibuat



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dengan maksud dapat memberikan tuntunan arah evakuasi diri sampai dengan tempat “titik kumpul” aman.
53.	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.	M	PT Klaseman telah membuat catatan kecelakaan kerja periode September 2019 – Agustus 2020 yang memuat informasi tanggal dan jam kejadian, kategori kecelakaan, penanganan, dan jumlah kecelakaan. Selama periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja di lokasi industri PT Klaseman.
54.	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	<ul style="list-style-type: none">- PT Klaseman membolehkan semua karyawan untuk membentuk serikat kerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 03 Januari 2018 yang disahkan dan disetujui oleh Direktur Perusahaan atas nama Darmawan Linggadjaja.- PT Klaseman memiliki Perjanjian Kerja Bersama dengan SPSI Unit Kerja PT Klaseman dengan bukti pencatatan No. Kep 568/15/426512/2006 tanggal 19 April 2006. Perjanjian atau kesepakatan terkait serikat pekerja ini termuat dalam Dokumen Perjanjian Kerja Bersama tanggal 26 Januari 2019 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo No. 560/03/PKB/426.106/2019 tanggal 11 Februari 2019.
55.	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	M	<ul style="list-style-type: none">- PT Klaseman telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian kerja bersama dibuat berdasarkan kesepakatan antara manajemen PT Klaseman dengan PUK-SPSI PT Klaseman. Perjanjian Kerja Bersama telah terdaftar berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo No. 560/03/PKB/426.106/2019 tanggal 11 Februari 2019.- Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan 25 Januari 2021.



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
56.	4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	Selama periode September 2019 – Agustus 2020, PT Klaseman tidak menerima karyawan di bawah umur.

Keterangan :

- M : Memenuhi
- TM : Tidak Memenuhi
- NA : Not Applicable

Samarinda, 10 Oktober 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification
Ir. Kurnia, IPU
Direktur